

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*

Yudisa Laia

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
Yudisalaia925@gmail.com

Abstrak

Illegal fishing merupakan segala jenis penangkapan ikan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perikanan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang sedang berlaku di negara ini. Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Ran merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ranai. Dalam putusan ini, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara hukum dan kredibel karena melakukan penangkapan ikan secara gelap. Kajian yang merupakan bagian dari Kajian Putusan Nomor 34/PID.SUS-PRK/2017/PN.RAN ini bertajuk Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing yang Dilakukan Warga Negara Asing. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan metode analitis merupakan jenis penelitian yang dilakukan. Data primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam proses pengumpulan data. Penalaran deduktif digunakan untuk sampai pada kesimpulan dari analisis data deskriptif kualitatif. Pelaku divonis denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) oleh pengadilan yang mendasarkan putusannya pada temuan penelitian dan pembahasan. Apabila denda tidak dibayar, maka akan dikenakan pengurangan hukuman selama 4 (empat) bulan. Namun analisis peneliti menunjukkan bahwa hukuman ini tidak cukup untuk membuat pelaku jera; sebaliknya, hakim harus menjatuhkan denda dan hukuman penjara yang sepadan dengan tuntutan terhadap pelaku untuk mencegah kejahatan di masa depan dan mencegah orang-orang di negara lain untuk melakukan pelanggaran yang sama. melakukan tindakan yang sama.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Illegal Fishing;*

Abstract

Any type of fishing activity that breaches the Law on Fisheries' requirements as well as other rules and regulations still in effect in this republic is considered illegal fishing. Decision Number: 34/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Ran was one of the unlawful fishing offenses that a panel of judges at the Ranai District Court tried. In this ruling, the judge determined that the defendant had been shown legally and credibly guilty of engaging in illicit fishing. The study, which is part of Decision Study Number 34/PID.SUS-PRK/2017/PN.RAN, is titled The Judge's Consideration of the Criminal Act of Illegal Fishing Committed by Foreign Citizens. Normative legal research employing the statutory approach, case approach, and analytical method is the sort of study that is done. Primary, secondary, and tertiary data were used in the data gathering process. Deductive reasoning is employed to arrive at conclusions from the descriptive qualitative data analysis. The offender was sentenced to a fine of Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah) by the court, who based his decision on study findings and discussion. If the fine is not paid, a reduced punishment of 4 (four)

months would be imposed instead. Researchers' analysis, however, indicates that this sentence is insufficient to deter the offender; instead, the judge should impose a fine and imprisonment commensurate with the charges against the offender in order to deter future crimes and discourage those in other nations from committing the same offense. carry out the same action.

KeyWords: Judge's considerations; Illegal Fishing Crime;

A. Pendahuluan

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Indonesia adalah negara hukum", Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dan bukan negara kekuasaan. (machstaat). Perlindungan hak asasi manusia dijamin oleh hukum dalam kerangka suatu negara. Menjadi negara hukum mengandung makna bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan pada hukum guna menjamin keberhasilan pelaksanaan tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemaslahatan.

Indonesia terkadang disebut sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayah daratannya terdiri dari perairan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.480 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 kilometer, menurut data Walhi. Berdasarkan Konvensi Hukum Maritim tahun 1982 (selanjutnya disingkat KLH), Indonesia mempunyai yurisdiksi atas 3,2 juta km² laut teritorial dan 0,3 juta km² laut teritorial.

Negara kepulauan Indonesia adalah rumah bagi 17.480 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau tersebut menciptakan 64 teluk dan 50 selat. Terbentuknya dasar laut tersebut menyebabkan terbentuknya Paparan Sunda di bagian barat dan Paparan Sahul di bagian timur. Laut Maluku di sebelah timur dan Laut Flores di

sebelah barat menghubungkan keduanya. Sinar matahari adalah sumber energi utama bagi semua kehidupan laut, sehingga lokasi dengan dasar laut seperti ini, serta ekosistem demersal dan pelagis di atasnya, biasanya subur.

Warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) tanpa izin usaha melakukan tindak pidana, hal ini merupakan salah satu dari beberapa konflik yang sering muncul di sana. Penangkapan Ikan adalah kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak sedang dibudidayakan dengan cara atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan ikan. Definisi tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Nelayan yang mengambil ikan haram atau berbuat tidak bertanggung jawab adalah melawan hukum, dan hal ini disebut dengan tindak pidana penangkapan ikan warga negara asing di ZEEI tanpa izin usaha. Ketika orang asing menangkap ikan tanpa izin usaha, biasanya mereka melakukan kejahatan yang merugikan sumber daya air yang sudah tersedia. Akibatnya, banyak pihak yang terkena dampak negatif, termasuk para nelayan tradisional, dan tidak diragukan

lagi kelangsungan hidup lingkungan bawah laut terancam.

Laksamana Muda Bakamla Bambang Irawan, Deputy Bidang Operasi dan Pelatihan Badan Keamanan Laut (Bakamla), mengatakan, dari 11 kategori pelanggaran yang membahayakan keamanan dan keselamatan perairan Indonesia, penangkapan ikan ilegal masih menjadi yang paling banyak terjadi. Misalnya, antara tahun 2019 dan 2022, Bakamla, TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia, dan personel pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap hingga 136 kapal ikan asing ilegal yang berbendera Vietnam. Ancaman terhadap keamanan maritim diperkirakan akan tetap sama pada tahun 2023, dan tidak akan ada laporan mengenai aktivitas penangkapan ikan ilegal. Akibatnya, perikanan di wilayah yang banyak melakukan penangkapan ikan secara ilegal mengalami penurunan stok, dan penghidupan para pelaku penangkapan ikan pun ikut menderita.

Sebagai bagian dari perannya dalam menegakkan kedaulatan dan keamanan maritim, Lanal bertanggung jawab atas sejumlah tugas dan tanggung jawab, termasuk pencegahan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah laut di bawah yurisdiksinya, patroli rutin, dan pemantauan perairan laut untuk mendeteksi aktivitas penangkapan ikan ilegal, respon dan penanganan yang cepat terhadap kasus-kasus penangkapan ikan ilegal yang terdeteksi, dan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan penangkapan ikan ilegal. Lalu ada perjanjian ekstradisi, yang mendefinisikannya sebagai perjanjian antara dua negara atau lebih yang mengizinkan seseorang untuk

menyerahkan seseorang yang dituduh melakukan kejahatan di negara lain sehingga mereka dapat diadili di negara yang mengajukan permintaan tersebut.

Barangsiapa memiliki atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang berkaitan dengannya, tanpa memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam perkara putusan nomor 34/PID.SUS-PRK/2017/PN.RAN, dimana terdakwa Tran Minh Huy selaku Nakhoda KM.TG 94489 TS terbukti melakukan penipuan perikanan pada Selasa, 20 Desember. Tahun 2016 kurang lebih pukul 07.00 WIB, atau selambat-lambatnya pada bulan Desember 2016, di perairan Natuna/ZEEI Laut Cina Selatan pada posisi 06° 32' 06" LU - 106° 44' 42" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, atau sekurang-kurangnya di tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mempunyai kewenangan penyidikan dan mengadilinya, "yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, budidaya, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak mempunyai SIUP (Izin Usaha Perikanan)", maka perbuatan ini adalah dilakukan oleh terdakwa sedemikian rupa sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa Tran Minh Huy selaku nakhoda kapal yang menampung ikan hasil

tangkapan kapal penangkap ikan dan dibawa ke Vietnam. Hasil tangkapan ikan seberat 4 ton di kapal terdakwa dimusnahkan berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Perikanan Ranai.

Uraian proyek studi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Denda Atas Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Putusan Nomor 34/PID.SUS-PRK/2017/PN.RAN) menarik perhatian penulis.

Illegal Fishing

Jika kita memeriksa asal usul kata tersebut, kita menemukan bahwa ikan adalah ikan atau daging. Namun sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 4 UU Perikanan, ikan adalah makhluk hidup yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di lingkungan perairan. Meskipun demikian, penangkapan ikan ilegal didefinisikan sebagai aktivitas apa pun yang dilakukan oleh kapal asing dan domestik di dalam wilayah suatu negara tanpa izin atau melanggar aturan dan regulasi negara tersebut, menurut publikasi dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Rencana Aksi Internasional (IPOA). Oleh karena itu, jika menggunakan frasa secara harfiah, maka dapat dikatakan bahwa illegal fishing adalah tindakan menangkap ikan tanpa izin dan melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pasal 1 ayat (5) UU Perikanan mengatur penangkapan ikan juga. Disebutkan bahwa penangkapan ikan adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dibudidayakan dengan menggunakan alat atau teknik apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan ikan. Segala jenis penangkapan ikan yang melanggar persyaratan Undang-Undang Perikanan serta peraturan dan ketentuan lain yang masih berlaku di republik ini dianggap penangkapan ikan ilegal.

Tindak Pidana

Tentu saja berbicara tentang hukum pidana akan mencakup pembicaraan tentang kejahatan, tanggung jawab pidana, masalah pidana, dan hukuman pidana. Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah persoalan kriminalitas, yang digambarkan sebagai proses mengubah suatu perbuatan yang sebelumnya tidak melanggar hukum menjadi suatu tindak pidana, yakni terciptanya perbuatan yang tidak dilakukan oleh satu orang saja.

Kelompok atau perseorangan yang melakukan tindak pidana yang dimaksud, yaitu mereka yang melakukannya, baik secara sadar maupun tidak sadar, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, tanpa memperhatikan unsur-unsurnya obyektif atau subyektif, atau apakah perbuatan itu dilakukan dengan sukarela atau dengan bantuan orang lain. Pihak ketiga—dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana pada umumnya dipahami sebagai perbuatan yang melanggar hukum baik secara formal maupun substantif.

Istilah "pelanggaran" sering digunakan dalam terminologi hukum pidana, sedangkan "strafbaarfeit" adalah pengertian tindak pidana. Ungkapan "peristiwa pidana", "tindak pidana", dan "tindak pidana" digunakan saat merancang undang-undang. Kegiatan pidana perlu diberikan pengertian yang ilmiah dan

dibedakan dari ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai makna abstrak yang berasal dari kejadian nyata dalam hukum pidana.

Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan sehingga menjadi pertimbangan hakim. harus disikapi dengan hati-hati ya. , dan hati-hati. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan pengadilan apabila hakim tidak memberikan perhatian yang serius, menyeluruh, dan penuh pertimbangan terhadap hal tersebut.

Dalil yang menjadi landasan atau sumber bahan pemikiran majelis hakim sebelum majelis hakim melakukan analisa hukum dan mengambil putusan terhadap terdakwa disebut sebagai dasar pertimbangan. Karena semakin baik maka landasan pemikiran hakim itu sendiri sangat berperan dalam putusan yang diambil hakim. Faktor-faktor spesifik yang menjadi pertimbangan seorang hakim ketika mengambil keputusan akan mengungkapkan seberapa besar rasa keadilan yang mereka miliki. Anda dapat menyimak pengertiannya di bawah ini untuk memahami dasar pertimbangan hakim:

1. Pertimbangan adalah “dasar putusan hakim atau dalil hakim dalam memutus suatu perkara”, menurut Wiryono Kusumo. Masyarakat bisa saja menyimpulkan bahwa hasilnya tidak

adil dan keliru jika penalaran hukumnya tidak tepat dan tidak tepat (*proper*).

2. Secara sederhana putusan hakim terdiri atas irah-irah dan pokok-pokok putusan, pertimbangan-pertimbangan, dan penetapan, menurut Sudikno Mertokusumo. Dari sudut pandang ini, kontemplasi dianggap sebagai landasan untuk mengambil pilihan. “Pertimbangan berfungsi sebagai argumen yang meyakinkan yang menjadi landasan suatu keputusan, menjadikan keputusan hakim berwibawa dan tidak memihak.

Selain itu, ada hubungannya dengan keadilan secara umum. Peran hakim dalam menilai dan mengambil keputusan suatu perkara menuntut hakim untuk benar-benar dapat diandalkan, adil, dan tidak memihak. Oleh karena itu, pertimbangan lain mencakup independensi hakim dalam mengadili dan mengambil keputusan, ketidakberpihakannya dalam mengadili perkara, dan akuntabilitas atas pilihannya.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif tertentu, yaitu penelitian hukum yang memandang sistem hukum sebagai suatu sistem yang menggunakan bahan sekunder sebagai bahan kajiannya. Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis merupakan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka yang diakhiri dengan pengumpulan data sekunder. Ketiga jenis data sekunder tersebut adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan

analisis data kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif. Menganalisis data kualitatif melibatkan pemeriksaan informasi yang dikumpulkan dengan baik tanpa menggunakan nilai numerik. Sedangkan data deskriptif menyajikan rangkuman seluruh informasi topik secara logis, metodis, dan dapat dibuktikan berdasarkan kenyataan sebenarnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar pertimbangan hakim adalah suatu dalil yang menjadi landasan atau sumber bahan pertimbangan hakim sebelum majelis hakim memberikan analisa hukum yang kemudian digunakan untuk memberikan putusan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan yang digunakan hakim mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan oleh hakim, karena kualitas dasar dan pertimbangan yang tepat yang digunakan hakim akan menunjukkan derajat rasa keadilan hakim.

Salah satu faktor yang menentukan bernilai atau tidaknya suatu putusan hakim adalah apakah putusan tersebut mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus ditangani secara bijaksana, teliti, dan hati-hati. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan pengadilan apabila hakim tidak memberikan perhatian yang serius, menyeluruh, dan penuh pertimbangan terhadap hal tersebut. Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN.Mtr., Keputusan yang melihat terdakwa Tran Minh Huy dijerat dengan Pasal 94, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan karena dengan sengaja melakukan usaha

penangkapan ikan di bidang pengangkutan ikan tanpa SIKPI (Surat Izin). Kapal Pengangkut Ikan). Setelah dilakukan penuntutan, pelanggar dikenakan sanksi denda sebesar Rp 500.000.000 dan kurungan 6 (enam) bulan.

Kronologis perkara menjelaskan, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2016, terdakwa Tran Minh Huy selaku Nakhoda KM.TG 94489 TS, kapal asing pengangkut ikan berbendera Vietnam , terletak di perairan Natuna / ZEEI Laut Cina Selatan pada posisi 06° 32' 06" LU - 106° 44' 42" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, atau setidaknya pada lokasi yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang mengakibatkan terdakwa Tran Minh Huy yang merupakan nakhoda kapal pengangkut ikan hasil tangkapan kapal penangkap ikan tersebut dibawa ke Vietnam pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Ketua Pengadilan Perikanan Ranai memutuskan hasil panen ikan sebanyak empat ton di kapal terdakwa dimusnahkan.

Pelaku harus dihukum atas tindakannya sesuai dengan batasan hukum Indonesia karena aktivitasnya merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan penangkapan ikan ilegal. Sebelum terdakwa menerima hukuman, perlu dipastikan bahwa terdakwa memenuhi syarat Pasal 94, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang semuanya didakwakan kepada

terdakwa. . Faktor-faktor tersebut dapat dibuktikan dengan cara-cara berikut untuk menyatakan terdakwa bersalah:

a. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang harus memikul tanggung jawab hukum atas perbuatan atau kejahatan yang dilakukannya. Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam konteks ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: keterangan terdakwa, alat bukti yang memberatkan Tran Mih Huy, keterangan para saksi sebelum persidangan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Dakwaan Pidana Jaksa Penuntut Umum. , pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dan pembelaan para saksi yang dihadirkan sebelum sidang membenarkan bahwa terdakwa yang diadili sebelum sidang di Pengadilan Negeri Ranai adalah Tran Minh Huy.

b. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan

Kepemilikan dan/atau pengoperasian kapal pengangkut ikan merupakan alternatif kumulatif, artinya jika salah satu terbukti maka tidak perlu yang lain juga—keduanya bisa dibuktikan. Terdakwa Tran Minh Huy hanyalah kapten KM TG. 4489 TS yang diberi komando untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala tindakan pengoperasian kapal. Pemilik kapal adalah Vo Tham Tam. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang keterangannya dibacakan sebelum sidang dan pendapat

para ahli serta alat bukti yang diajukan di muka sidang dan keterangan Terdakwa yang menjalankan/atau menjalankan suatu usaha. kapal penangkap ikan,” menurut Memories of Van Toelicting.

c. Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

Kapal patroli Indonesia Oswald Siahaan 354 menjemput terdakwa dan KM. TG 94489 TS pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekitar pukul 05.30 WIB. ditemukan pada 06°24'00" LU - 106°48'30" BT. Setelah dilakukan pengejaran, berhasil ditangkap pada 06°32'06" LU - 106°44'42" BT. Berdasarkan kompilasi Peta Laut Nomor 354 yang mencakup kepulauan Anambas dan Natuna ke Tanjung Datu dan dikeluarkan oleh TNI, AL, dan Dinas Hidro Oseanografi, pakar pelayaran Said Lukman sampai pada kesimpulan bahwa posisi tersebut merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

d. Unsur melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait.

Mengingat unsur-unsur yang disebutkan sebelumnya merupakan unsur substitusi, maka pembuktian suatu unsur sudah cukup jika salah satu atau lebih komponen tersebut telah terpenuhi. Aspek “menjalankan usaha penangkapan ikan di bidang pengangkutan” berlaku terhadap kegiatan terdakwa dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pendapat Ahli Perikanan, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa semuanya mendukung dugaan bahwa KM TG 94489 TS yang dikapteni oleh Tran Minh Huy adalah kapal pengangkut/penyimpan ikan. Saat kapal patroli KM melihat TG 94489 TS dan kapal lainnya KM TG 91225 TS sedang melakukan operasi terkoordinasi.

Penangkapan ikan ilegal didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan mengetahui konsekuensi yang mungkin timbul. Melakukan kegiatan penangkapan ikan di dalam batas negara lain merupakan pelanggaran pidana. Karena tindakan tersebut melanggar peraturan pemerintah Indonesia dan merugikan penduduk lokal di wilayah tempat terjadinya penangkapan ikan ilegal, maka tindakan tersebut sangat dilarang.

Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sedangkan hakim mendasarkan putusannya pada terdakwa. fakta yang dihadirkan selama persidangan. Terdakwa dijerat Pasal 94 juncto Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dari kasus ini terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang masing-masing mengajukan tuntutan tersendiri mempunyai pendapat yang berbeda.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa selama ini terdapat rasa tidak percaya kepada hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana tersebut, padahal pada hakekatnya hakim merasa yakin dalam mempertimbangkan para terdakwa. Namun, seharusnya hakim menggunakan dakwaan yang sama dengan dakwaan jaksa penuntut umum atas tindak pidana yang terjadi dalam putusan tersebut.

Hakim harus benar-benar yakin bahwa terdakwa akan menerima hukuman sebelum memutuskan perkara pidana terhadapnya. Untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada

terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, sejumlah faktor perlu dipertimbangkan. Dalam putusan tersebut, jaksa menuntut hukuman sebesar Rp. denda 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan tambahan enam bulan penjara. Terdakwa juga diganjar hukuman sebesar Rp. denda sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pengurangan denda selama empat (empat) bulan.

Karena terdakwa mengaku melakukan operasi pengangkutan ikan di laut Indonesia tanpa izin dari pemerintah Indonesia, maka hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan fakta-fakta kasus. Kemudian, sepanjang persidangan, terlihat jelas bahwa terdakwa mampu menerima tanggung jawab, terbukti dengan kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang baik.

Selain itu, Pengadilan juga menggunakan beberapa hal sebagai dasar pertimbangan meringankannya:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal.
2. Akibat perbuatan terdakwa, perencanaan pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia menjadi tidak tepat.
3. Karena perbuatan terdakwa menguras kapasitas WPPRI sehingga merugikan nelayan kecil.

Sedangkan dasar pertimbangan hakim yang meringankan yaitu:

1. Sepanjang persidangan, terdakwa bersikap sopan dan terbuka mengakui kesalahannya.

2. Terdakwa belum pernah melakukan usaha pemeliharaan ikan di wilayah Indonesia.
3. Dalam negaranya, terdakwa adalah penopang keluarga.
4. Terdakwa menyatakan penyesalannya atas perbuatannya dan bersumpah tidak akan mengulangnya lagi.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tidak sependapat dengan hukuman yang diputuskan oleh hakim maupun bahan yang menjadi dasar pertimbangan hakim kepada terdakwa. Sebab berdasarkan kronologis kasus yang terjadi bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangatlah merugikan Negara Indonesia khususnya masyarakat yang berada di wilayah perairan tempat mereka melakukan pengangkutan ikan, secara otomatis persediaan ikan di wilayah tersebut akan berkurang yang mengancam pendapatan atau perekonomian pada nelayan yang sebagian besar menjadi profesi masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

Harusnya jaksa penuntut umum maupun hakim harus lebih teliti dalam memberikan dakwaan kepada terdakwa berdasarkan kronologis kasus yang terjadi. Hukuman yang hanya pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) itu terlalu sedikit padahal dalam Pasal yang didakwakan kepada terdakwa disitu tertulis bahwa untuk hukumannya itu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Harusnya hakim memberikan pidana denda dan pidana penjara sesuai dengan isi pasal yang didakwakan dan harusnya hakim memberikan hukuman diatas hukuman denda yang diberikan oleh hakim tersebut.

Berdasarkan hal itu peneliti berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak bisa memberikan kemanfaatan hukum kepada setiap orang karena hukuman tersebut terlalu ringan untuk dipertanggungjawabkan pelaku, hukuman denda tersebut tidak cukup memberikan efek jera sehingga besar kemungkinan tindak pidana yang sama akan terulang kembali meskipun bukan mereka lagi yang melakukannya dan akan merugikan masyarakat sekitar laut terutama para nelayan. Pasti ada kapal lain dan dari negara negara lain yang melakukannya mengingat hukuman yang diberikan sangatlah sedikit. kepada korban karena itu tidak sebanding dengan yang dialami oleh korban.

Kemudian dari sisi keadilan, penulis berpendapat bahwa hukuman denda tersebut tidak cukup membuat keadilan bagi masyarakat yang sekitar yang mana pendapatan utama mereka sudah terancam akibat dari perbuatan penangkapan dan pengangkutan ikan tersebut. Harusnya majelis hakim mempertimbangkan hal yang merugikan warga masyarakat yang berada di wilayah perairan tersebut, jangan hanya menggunakan pertimbangan yang bahwasanya benar perbuatan tersebut telah melanggar aturan Pemerintah Indonesia.

Terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap orang yang melakukan penangkapan ikan secara illegal bahwa seharusnya hakim tidak hanya berpatokan pada keadaan yang meringkan dan memberatkan, karena kejadian atau tindakan yang dilakukan ini adalah sangat merugikan dan mengancam perekonomian masyarakat yang berada di wilayah perairan tersebut sehingga yang dibutuhkan disini adalah pemberian efek jera kepada pelaku supaya tidak

mengulangi lagi dan juga mampu membuat takut negara lain untuk melakukan hal yang sama. Sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum dapat tercapai dan terpenuhi.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Tran Minh Huy selaku terdakwa terbukti melanggar Pasal 94, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan mengenakan denda atas kejahatan penangkapan ikan secara ilegal. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Hakim menghukum terdakwa dengan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pengurangan denda selama 4 (empat) bulan. Selain itu, ada faktor-faktor tambahan yang dipertimbangkan hakim ketika mengambil keputusan mitigasinya. Faktor-faktor ini termasuk fakta bahwa terdakwa bersikap hormat selama proses persidangan dan dengan bebas mengakui perbuatannya; bahwa baru kali ini terdakwa melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah Indonesia; bahwa terdakwa adalah kepala keluarga di negaranya; dan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Namun analisis peneliti menunjukkan bahwa hukuman ini tidak cukup untuk membuat pelaku jera; sebaliknya, hakim harus menjatuhkan denda dan hukuman penjara yang sepadan dengan tuntutan terhadap pelaku untuk mencegah kejahatan di masa depan dan

mencegah orang-orang di negara lain untuk melakukan pelanggaran yang sama.

Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain yang mungkin melakukan tindak pidana serupa, hendaknya hakim menjatuhkan pidana denda terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal sesuai dengan Pasal 94 juncto Pasal 28 juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

E. Daftar Pustaka

- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bonger, W. A. 1995. Pangantar Tentang Kriminologi. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Chazawi, Adami. 2008. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan

- Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Hamzah, Andi. 1993. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harahap, M. Yahya. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teor>
- i-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html
- Harianto dan Winarno. 2012. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara.
- Imron Rosyadi, dkk. 2020. Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah pendekatan Viktimologi. Jawa Timur: CV. Duta Media.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Marpaung, Leden. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Mudzakir. 2008. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan). Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.

- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandang Maju.
- Nawawi Arif, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nehe, M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Nurhaini Butar-butur, Elisabeth. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Priyatno, Dwidja. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Aditama.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sahetapy, J. E. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumi.
- Sarumaha, M. D. (2022). *Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi*. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). *Model-model pembelajaran*. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Soesilo, R. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sera Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Triwulan Tutik, Titik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Yuniar Hati Laia (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku*

Tindak Pidana Pembunuhan (Studi
Kasus Putusan Nomor.
104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah
Hukum, Vol 1 No 1*